
PROBLEM ETIS PROYEK *FOOD ESTATE* DI INDONESIA DITINJAU DARI ETIKA IMMANUEL KANT

REX FIRENZE TONTA

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, Indonesia
rexfirenze01@gmail.com

Abstrak: Artikel ini berfokus pada problem etika yang ditimbulkan dari proyek *food estate* di Indonesia. Ketika kebijakan politis pemerintah sering kali mengusung pandangan etika utilitarisme, yang berpendapat bahwa suatu tindakan dikatakan sebagai tindakan yang baik jika membawa manfaat dan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang. Namun pandangan tersebut mempunyai kelemahan yang fatal, yaitu tidak menjamin keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal inilah yang akan dianalisis dalam artikel ini dengan menggunakan etika Immanuel Kant. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Artikel ini mengungkap temuan bahwa implikasi etika Kant di mana seseorang tidak dapat dikorbankan dengan alasan apapun. Dalam konteks proyek *food estate* dengan demikian tidak dapat mengorbankan yang lain, baik itu demi ketahanan pangan banyak orang maupun keuntungan segelintir elit politik. Oleh karena setiap orang itu berharga dalam dirinya sendiri, tidak pernah boleh dijadikan hanya sebagai alat atau sarana. Sebaliknya, sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip kedua dari imperatif kategoris.

Kata Kunci: imperatif kategoris; lumbung pangan; maksim, utilitarisme.

Abstract: *This article focuses on ethical issues arising from food estate projects in Indonesia. When government political policies often carry the ethical view of utilitarianism, which argues that an action is said to be a good action if it brings benefits and happiness to as many peoples as possible. However, this view has a fatal weakness, namely that it does not guarantee justice or guarantee human rights. This is what will be explained in this article using Immanuel Kant's ethics. The method used in this article is qualitative with a literature study approach. This article reveals findings that apply Kant's ethics where a person cannot be sacrificed for any reason. In the context of food estate project, it cannot be at the expense of other people, whether for the food security of many people or the profits of a few political elites. Because every person who is valueable in himself, can never be used only as a tool or means. Rather, as an end in itself. This is in accordance with the second principle of the imperative category.*

Keywords: *categorical imperative; food estate; maxim, utilitarianism.*

Article info: Submitted | Accepted | Published
24-05-2024 | 20-06-2024 | 31-06-2024

LATAR BELAKANG

Utilitarisme merupakan salah satu teori dari berbagai macam teori etika. Ada diktum yang terkenal dari teori etika ini, yaitu *"the greatest good for the greatest number"* (Bertens, 2013). Hal yang berarti bahwa suatu tindakan dikatakan sebagai tindakan yang baik, jika tindakan tersebut bermanfaat bagi sebanyak pun orang atau terjemahan lain mengatakan bahwa suatu

tindakan dikatakan sebagai suatu tindakan yang baik, jika tindakan tersebut membawa kebahagiaan bagi orang banyak. Magnis-Suseno, dalam penilaian kritisnya mulanya juga memberikan apresiasi pada teori etika ini, ia mengatakan bahwa “utilitarisme adalah suatu etika tingkat tinggi”. Di mana orang perlu berupaya sedemikian rupa untuk menghasilkan akibat baik yang sebanyak mungkin dan menghindari akibat-akibat buruk, pertimbangannya juga bukan kepentingan si pelaku semata, melainkan bagi sebanyak pun orang. Tidak heran bahwa etika utilitarisme tidak dikategorikan dalam kelompok etika egois (Magnis-Suseno, 1987).

Meski pemerintah tidak pernah secara eksplisit menyatakannya. Namun penerapan etika utilitarisme seringkali digunakan dan mendasari pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini diakui juga oleh Magnis-Suseno, bahwa pertimbangan etika utilitarisme sering mendasari pengambilan kebijakan politis. Untuk memberikan gambaran mengenai pertimbangan utilitarisme dalam pengambilan kebijakan politis pemerintah. Kita dapat melihat misalnya ketika diperhadapkan pada kondisi harus memilih dalam menentukan untuk apa dana negara yang terbatas itu digunakan: apakah membangun infrastruktur atau meningkatkan jaminan kesehatan bagi orang kecil. Pemilihannya akan selalu didasarkan pada pilihan mana yang lebih banyak hasil positifnya (Magnis-Suseno, 1987; Magnis-Suseno, 2023). Kendati demikian, menurut Magnis-Suseno utilitarisme punya kelemahan yang fatal, sebab prinsip etis suatu tindakan yang baik didasarkan semata-mata pada manfaat atau juga kebahagiaan bagi lebih banyak orang tersebut, tidak menjamin keadilan juga terpenuhinya hak-hak asasi manusia (Magnis-Suseno, 1987), bagi sebagian kecil yang tidak “mendapatkan” manfaat dan terpinggirkan dari suatu kebijakan politis pemerintah.

Atas dasar tersebut, kalau hendak diproblematisir lebih jauh, apakah tindakan mengorbankan yang lain itu etis apapun tujuannya? Untuk mengkonkretkan permasalahan ini, tulisan ini akan berfokus pada kebijakan *Food Estate* (lumbung pangan) yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020 untuk mengatasi krisis pangan, dalih pemilihan kebijakan tersebut didasari oleh klaim pemerintah untuk menyediakan suplai pangan dan menyediakan akses pangan bagi rakyat menghadapi peringatan krisis pangan (Presidenri, 2023), yang diserukan oleh *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (selanjutnya disingkat, FAO).

Kendati pemerintah mengklaim kebijakan ini ditujukan bagi rakyat, fakta bahwa terdapat ruang hidup rakyat yang terdampak akibat pembukaan lahan dalam proyek *food estate* inilah yang menjadi “korban”. Ketika deforestasi dilakukan guna membuka lahan pertanian baru tidak hanya menyebabkan daerah resapan air yang menurun kualitasnya sehingga menyebabkan banjir di dataran rendah, tetapi juga menyebabkan karbon terlepas ke udara dan menghasilkan efek gas rumah kaca. Sebagian lagi seperti di Papua, pembukaan lahan *food estate* mengancam akses terhadap sumber pangan pokok masyarakat, yakni hutan sagu masyarakat (Greenpeace, 2022). Beberapa kriteria untuk mengatakan bahwa pandangan utilitarismelah yang digunakan oleh pemerintah dalam kebijakan *food estate* telah terpenuhi. Sebab sebagian kecil orang yang tidak termasuk dalam “*the greatest number*” yang diuntungkan atas kebijakan itu dan mendapatkan akses agar memiliki ketahanan pangan dalam menghadapi prediksi krisis pangan. Mereka adalah orang-orang yang tercerabut dari ruang hidupnya dan memukimi zona isolatif (Riyanto, 2018).

Beberapa kajian mengenai *food estate* dari berbagai disiplin telah dilakukan misalnya oleh Yestati dan Noor, dengan pendekatan yuridis sosiologis mereka meneliti mengenai perlindungan

terhadap hak masyarakat dalam program *food estate* secara khusus di Kabupaten Pulang Pisang, Kalimantan Tengah (Yestati & Noor, 2021). Penelitian dari (Basundoro & Sulaeman, 2022) juga (Wulandani & Anggraini, 2020) memiliki kesamaan dalam melihat bahwa *food estate* merupakan salah satu strategi yang kompatibel untuk diaplikasikan pada saat pandemi. Sebab menurut mereka proyek *food estate* ini dapat menyediakan ketahanan pangan di masa krisis. Letak perbedaan dengan beberapa publikasi tersebut adalah tulisan ini mengajukan suatu problem etis yang tidak dibahas mereka dan menganalisis konsekuensi dari pandangan etis yang diandaikan dalam kebijakan *food estate* di Indonesia itu dengan menggunakan analisis etika Immanuel Kant. Perlu digarisbawahi pula, tulisan ini tidak berambisi untuk secara mutlak menyelesaikan permasalahan kompleks ini dan menyediakan solusi pasti yang dapat digunakan oleh pemerintah.

METODE

Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan ini dilakukan dengan membaca dan menguraikan pemikiran etika Immanuel Kant sebagai lensa untuk menganalisis *problem* etis yang diandaikan dalam kebijakan *food estate* di Indonesia. Sementara informasi yang terkait dengan *food estate* diperoleh dari berbagai macam sumber baik tulisan, seperti jurnal-jurnal dan kanal berita daring, maupun sumber audio visual, seperti film dokumenter dan laporan investigasi di *platform* daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hidup dan Karya Immanuel Kant

Sebelum menguraikan pemikiran Kant tentang etika, terlebih dahulu dijelaskan mengenai hidup dan karyanya. Immanuel Kant (1724-1804) lahir pada tanggal 22 April 1724 di Königsberg, ibu kota Prussia Timur, Jerman (sekarang Kaliningrad, masuk dalam wilayah Rusia). Di kota Königsberg inilah Kant menghabiskan seluruh hidupnya, sebab dia tidak pernah meninggalkan kota tersebut. Pada tahun 1740, Kant mulai belajar filsafat, matematika, ilmu pengetahuan alam dan juga teologi karena rasa ingin tahu. Pada tahun 1755, ia mendapat gelar doktor dengan disertasi yang berjudul *Meditationum quarundum de igne succinta delinatio* (Uraian Singkat atas Sejumlah Pemikiran tentang Api) (Tjahjadi, 2004).

Setelah mendapatkan gelar doktor, Kant lalu bekerja sebagai *Privatdozent* (dosen tanpa gaji tetap) di Universitas Königsberg. Ia mengajar beberapa mata kuliah seperti metafisika, matematika, filsafat, teologi dst. Maret 1770, Kant dikukuhkan menjadi professor logika dan matematika, dengan disertasi *De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis* (Tentang Bentuk dan Asas-Atas dari Dunia Inderawi dan Dunia Akal Budi) (Tjahjadi, 2004).

Magnis-Suseno dan Lili Tjahjadi kiranya sepakat bahwa karya Kant dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian prakritis dan bagian kritis. Masa *privatdozent* dikenal sebagai masa prakritis (circa 1746/1755-1770), masa di mana Kant dipengaruhi oleh Rasionalisme Leibniz dan Wolff. Pada masa ini Kant menulis tentang berbagai masalah dalam bidang ilmu alam, ilmu pasti, dan filsafat. Kemudian, selama 11 tahun Kant tidak menerbitkan satu pun tulisan. Itulah saat pemikiran Kant berubah (Magnis-Suseno, 1997; Tjahjadi, 2004).

Kant sendiri menuliskan bahwa empirisme David Hume membangunkannya dari “tidur dogmatisnya”, dan dari padanya memulai suatu filsafat yang dinamakannya sebagai kritisisme.

Terbitnya buku *Kritik der reinen Vernunft* (Kritik atas Budi, 1781) menandai awal masa kritisisme Kant. Menurutnya, kritisisme adalah filsafat yang memulai penelusurannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan rasio dan batas-batas rasio (Magnis-Suseno, 1997; Tjahjadi, 2004).

Memahami kritisisme ini perlu dimulai dengan memahami apa yang “dikritik” olehnya, yakni filsafat dogmatik (dogmatisme). Dogmatisme, sebagai suatu sistem filosofis dipandang begitu saja percaya pada kemampuan rasio dalam mengandaikan ketentuan-ketentuan apriori seperti pemahaman tentang Allah, substansi atau monade dst. Tanpa menanyakan terlebih dahulu apakah rasio telah memahami hakikatnya sendiri, yaitu luas dan batas-batas kemampuannya (Tjahjadi, 2004).

Karya-karya Kant pada masa kritis antara lain adalah *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* (Pendasaran Metafisika Kesusilaan, 1785), *Kritik der praktischen Vernunft* (Kritik atas Budi Praktis, 1788), *Kritik der Urteilskraft* (Kritik atas Daya Pertimbangan, 1790), dan *Zum ewigen Freiden* (Menuju Perdamaian Abadi, 1795). Pada tanggal 12 Februari 1804, Kant meninggal dalam usia 80 tahun. Ia dikuburkan di samping gereja induk di kota Königsberg. Dekat jalan menuju kuburan Kant, orang-orang memasang sebuah lempeng yang bertuliskan kutipan dari karyanya *Kritik der praktischen Vernunft*, yaitu “Dua hal memenuhi hati sanubari dengan rasa takjub dan takzim yang senantiasa baru dan semakin bertambah, dengan kedua hal inilah pemikiran menyibukkan diri tanpa henti: Langit berbintang di atasku dan hukum moral di dalam diriku” (Tjahjadi, 2004).

Ajaran Immanuel Kant tentang Etika

Seperti telah sedikit dijelaskan di atas perihal karya Kant, secara khusus untuk karya *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* (Pendasaran Metafisika Kesusilaan atau *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, 1785) selanjutnya disingkat, GMS. Menjadi dasar uraian bagian ini, selain didampingi oleh pengantar mengenai ajaran etika Kant dari Lili Tjahjadi dan Magnis-Suseno. Seperti diakui oleh penerjemah karya Kant, GMS atau Pendasaran Metafisika Kesusilaan merupakan buku yang sulit untuk dipahami. Kendati demikian, ia memberikan penjelasan bahwa proyek Kant dalam GMS merupakan bagian fundamental dalam metafisika moralnya. Walau bukan keseluruhan pandangan metafisika Kant, sebab dalam buku lain berjudul *The Metaphysics of Morals*, yang mengategorikan tugas kita dan dijelaskan cukup rinci. Dalam karya itu pembaca dapat mempelajari konklusi Kant yang berasal dari teorinya secara luas terhadap banyak permasalahan (Kant, 1997).

GMS seperti judulnya adalah sebuah pendasaran, yang mempunyai tujuan untuk membangun pendahuluan dan poin mendasar tentang subjek. Bahwa ada hukum yang berlaku pada perilaku kita, bahwa ada yang namanya moralitas. Tujuannya juga seperti apa yang dikatakan oleh Kant, “*the search for and establishment of the supreme principle of morality*” (pencarian untuk dan membangun prinsip tertinggi moralitas). *Supreme principle* atau prinsip tertinggi moralitas inilah yang disebut Kant sebagai imperatif kategoris (*kategorischer imperativ*) (Kant, 1997). Bagi Lili Tjahjadi, etika Kant adalah etika yang murni apriori. Hal ini berarti bahwa etika Kant tidak didasarkan oleh pengalaman empiris, seperti perasaan enak atau tidak enak, untung atau rugi, cocok atau tidak cocok dst. Melainkan etika Kant seluruhnya dibangun atas prinsip-prinsip intelektualitas, yang berarti dapat dipertanggung jawabkan secara rasional (Tjahjadi, 2004).

Di awal GMS, Kant mengatakan bahwa satu-satunya yang baik tanpa kecuali adalah keinginan baik atau seperti yang dikatakan oleh Magnis-Suseno, kehendak baik. Semua hal yang lain, sebagai contoh kekayaan, prestasi atau kesehatan akan dipandang sebagai baik secara terbatas, bahkan bisa menjadi tidak baik di tangan orang jahat. Pada saat kita berjuang melawan berbagai dorongan dan hawa nafsu, misalnya dorongan untuk mencari keuntungan atau menang sendiri, bertindak baik di sini berarti bertindak demi kewajiban. Nilai dasar dari suatu tindakan moral bahkan dikatakan terletak pada kewajiban, atau dapat dikatakan kewajiban adalah dasar dari tindakan moral (Tjahjadi, 2004; Magnis-Suseno, 1997).

Bagi Lili Tjahjadi, kewajiban yang dimaksudkan oleh Kant adalah keharusan tindakan karena rasa hormat terhadap hukum (*Pflicht ist die Nowendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz*). Kata hukum di sini merujuk pada prinsip objektif dan rasional bagi tindakan yang harus dilaksanakan, terlepas dari rasa suka atau tidak suka, cocok atau tidak cocok dengan anggapan masyarakat. Di sini juga perlu dilihat bahwa hukum yang semata-mata lahiriah yang belum dapat membangkitkan “rasa hormat” (*Achtung*) dalam diri subjek untuk menaatinya, bukanlah kewajiban. Hukum yang membangkitkan “rasa hormat” yang dilihat sebagai kewajiban. Lili Tjahjadi dalam uraiannya misalnya, memberikan contoh kondisi sebagai berikut. Hukum yang mengatakan “saat lampu lalu lintas menyala merah, kita harus berhenti”, mewajibkan kita untuk bertindak demikian terlepas dari apakah kita senang atau tidak (Tjahjadi, 2004).

Menurut Kant pula, kita perlu membedakan antara dua hal. *Pertama*, “tindakan yang sesuai dengan kewajiban” (*pflichtmäßige Handlung*). Dalam hal ini tindakan yang dimaksudkan ialah suatu tindakan tidak dilakukan karena kecenderungan langsung, melainkan demi suatu kepentingan tertentu yang baik atau pun juga menguntungkan bagi si pelaku. *Kedua*, “tindakan demi kewajiban” (*Handlung aus Pflicht*). Tindakan demi kewajiban ini tidak didasarkan pada pertimbangan subjektif seperti apakah tindakan saya membawa keuntungan atau manfaat tertentu padaku. Tetapi, tindakan ini berpedoman pada kaidah objektif yang menuntut kita untuk taat, yakni hukum yang diberikan oleh rasio dalam batin kita (Tjahjadi, 2004).

Klasifikasi tindakan seperti di atas memberikan implikasi, bahwa dapat dilihat moralitas bersumber pada suatu tekad batin untuk melaksanakan kewajiban. Konsekuensinya kita tidak dapat menilai secara pasti orang lain, kita tidak dapat memahami dengan pasti maksud sebenarnya dari tindakan pelaku. Dan juga tidak mungkin diberikan suatu penilaian moral yang mutlak terhadap suatu tindakan. Apalagi penilaian moral terhadap sesuatu yang mungkin “tidak lazim” bagi masyarakat tertentu seringkali dipandang menyalahi moral, seperti mengapa seseorang mencuri atau memilih menjadi pelacur. Bagi Kant, penilaian moral yang pasti terhadap tekad batin seseorang dalam melakukan suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh Allah (Tjahjadi, 2004).

Dari perbedaan antara “tindakan yang sesuai dengan kewajiban” dan “tindakan demi kewajiban”, menarik untuk dilihat bahwa ada semacam perbedaan kekuatan atau “daya ikat” suatu kewajiban. Selanjutnya, Kant memberikan distingsi untuk suatu kewajiban yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu secara hipotesis atau secara kategoris. Dengan demikian ada dua macam imperatif bagi tindakan, yakni imperatif hipotesis dan imperatif kategoris (Tjahjadi, 2004). Imperatif hipotesis adalah perintah bersyarat di mana suatu tindakan dilakukan agar mendapatkan sesuatu yang lain. Formulasi imperatif ini sebagai berikut: “Saya akan melakukan tindakan (X) untuk mendapatkan (Y)” atau “Jika ingin (X), maka harus melakukan (Y)”. Sebagai contoh kasus, “Jika ingin mendapatkan nilai 10 dalam ujian bahasa Jerman,

belajarlah dengan giat!” Perintah untuk giat belajar merupakan sarana untuk mencapai tujuan mendapat nilai 10. Kemungkinan yang ditimbulkan dari imperatif ini adalah bahwa kepentingan melakukan suatu tindakan dilaksanakan dengan suatu dorongan egoistis, misalnya saya hanya mau melakukan sesuatu karena itu menguntungkan saya (Tjahjadi, 2004; Kant, 1997).

Pada satu kondisi lain, seperti yang dijelaskan oleh Kant. Formulasi imperatif hipotesis ini tidak dapat diuniversalisasikan, sebagai contoh dalam kasus “Saya akan membuat janji palsu untuk mendapatkan atau meminjam uang, yang dari awal saya tahu saya tidak akan dapat melunasinya”. Jika hal ini dijadikan sebagai sesuatu yang universal, konsekuensinya adalah demikian, setiap orang yang butuh uang akan membuat janji palsu. Dalam kondisi semacam itu tentu saja tidak ada orang akan mau meminjamkan uang dan percaya ketika ada seseorang yang hendak meminjam uang (Tjahjadi, 2004; Kant, 1997).

Di sinilah letak perbedaannya dengan imperatif kategoris yang adalah perintah mutlak dan berlaku secara umum, sehingga bersifat universal. Imperatif kategoris mengharuskan kita untuk melakukan apa yang wajib tanpa syarat, wajib mutlak. Jadi tidak didasarkan demi kepentingan diri sendiri. Imperatif ini disebut Kant sebagai “budi praktis yang murni” (*reine praktische Vernunft*). Juga yang perlu diperhatikan, menurut Kant imperatif ini bersifat “formal”, artinya hanya merumuskan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan secara moral (Tjahjadi, 2004; Magnis-Suseno, 1997). Jadi, imperatif kategoris di sini tidaklah memberikan daftar rinci baku tindakan-tindakan seperti apa yang dapat dikatakan termasuk dalam imperatif kategoris.

Ada tiga prinsip yang selanjutnya akan dijelaskan, agar suatu perintah moral dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat kategoris. *Pertama*, prinsip hukum umum (*allgemeines Gesetz*). Prinsip ini mengatakan, “bertindaklah berdasarkan maksim yang bisa dan sekaligus kamu kehendaki itu menjadi suatu hukum universal”. Kata maksim perlu dijelaskan lebih lanjut, maksim adalah prinsip subjektif yang menjadi patokan atau pedoman tindakan saya atau mereka. Maksim dibedakan dengan hukum (*Gesetz*), yakni prinsip objektif yang berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Melalui prinsip hukum umum ini, Kant ingin mengetahui apakah suatu tindakan yang ingin kita lakukan adalah wajib atau tidak untuk dijalankan, maka kita perlu bertanya apakah maksim kita bisa diuniversalisasikan atau dapat dijadikan hukum umum yang berlaku bagi semua orang. Jika jawabannya “ya”, maka itu wajib kita lakukan, dan jika jawabannya “tidak”, maka tindakan itu wajib tidak kita lakukan (Tjahjadi, 2004).

Kedua, prinsip hormat terhadap pribadi. Prinsip ini mengatakan, “bertindaklah dengan kemanusiaan, baik pada diri anda sendiri ataupun orang lain, selalu pada saat yang sama sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat atau sarana”. Prinsip ini mengandaikan bahwa tindakan kita atau pertimbangan kita dalam melakukan suatu tindakan yang melibatkan manusia lain bukan sebagai alat atau sarana untuk suatu kepentingan sempit dan keuntungan pribadi. Hal ini berarti untuk menjunjung tinggi martabat manusia, menanggapi manusia lain tidak sebagai sesuatu yang diremehkan atau diabaikan (Tjahjadi, 2004).

Ketiga, prinsip otonomi. Prinsip ini mengatakan bahwa kita harus bertindak sedemikian rupa “sehingga kehendak...akan terwujud sebagai penentu hukum umum”. Jika prinsip “hukum umum” mengatakan bahwa maksim kita hendaknya bisa diuniversalisasikan dan prinsip hormat terhadap pribadi memerintahkan kita untuk memperlakukan manusia lain sebagai tujuan bukan hanya sebagai alat atau sarana, maka dalam prinsip otonomi ini menegaskan bahwa yang menghendaki dan menjalankan semua itu bukanlah pihak lain, melainkan kita sendiri. Kitalah

yang membuat hukum, tanpa ditentukan oleh sesuatu di luar diri kita, seperti tujuan tertentu, perasaan tertentu, atau kekuasaan lain di luar diri kita. Oleh sebab itu Kant menyebut prinsip ini sebagai “otonomi kehendak” (*Autonomie des Willens*). Kehendak yang otonom adalah kehendak untuk melakukan sesuatu berdasarkan hukum yang telah ditetapkannya sendiri (Tjahjadi, 2004).

Untuk prinsip yang terakhir ini Kant menyebutnya sebagai “prinsip kesusilaan paling tinggi” (*oberstes Prinzip der Sittlichkeit*), sebab langsung membawa kita kepada pandangan tentang kebebasan. Di sini kita menaati hukum moral karena itu merupakan perwujudan kodrat kita sebagai pelaku yang dapat mendasarkan tindakan pada prinsip rasional yang meyakinkan. Dengan demikian, Kant memandang kebebasan sebagai kemampuan kita untuk menentukan diri sendiri dalam tindakan moral (Tjahjadi, 2004).

Otonomi kehendak tidak dimaksudkan bahwa seseorang dapat dengan seenaknya menentukan apa yang menjadi kewajibannya atau apa yang tidak. Melainkan, melalui akal budi praktis murni – dengan kriteria imperatif kategoris – menyadari bahwa sesuatu itu merupakan kewajiban. Di sini menyadari sesuatu merupakan kewajiban berarti sama artinya dengan mengakui bahwa sudah sepatutnya saya melakukannya. Jadi, kewajiban itu saya iyakan bukan berdasarkan sesuatu yang berada di luar diri saya entah keuntungan, melainkan hukum itu timbul dari dalam diri saya sendiri dan membenarkan saya harus bertindak begitu (Magnis-Suseno, 1997).

Kebijakan *Food Estate* di Indonesia

Kebijakan *food estate* (lumbung pangan) yang dipilih oleh pemerintah sebagai cara untuk memperoleh ketahanan pangan pada masa sulit. Perlu dipahami dari konteks pada tahun 2020, di mana pada masa pandemi Covid-19, FAO memperingatkan mengenai krisis pangan yang akan dialami dunia (Cullen, 2020), dan menghimbau negara-negara di dunia untuk menjadikan isu ketahanan pangan menjadi fokus perhatian selain memerangi pandemi itu sendiri (Amalia dkk., 2022). Menanggapi peringatan FAO, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Kabinet pada tahun 2020, mengingatkan jajarannya untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan meningkatkan pangan nasional (CNN Indonesia, 2020). Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara produsen beras untuk memperkuat produksi dalam negeri dan memprioritaskan pasokan dalam negeri (Greenpeace, 2022).

Peringatan FAO akan krisis pangan itulah yang menjadi basis argumentasi pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pangan dengan membangun *food estate*. Pembangunan *food estate* direncanakan dilakukan di beberapa provinsi, seperti: Kalimantan Tengah, Papua, Sumatera Utara, Sumatera Selatan (Tengah & Gambut, 2021), dan juga Nusa Tenggara Timur. Luasan proyek *food estate* ini totalnya lebih dari 5,7 juta ha, dengan rincian luasan di masing-masing provinsi, sebagai berikut: Kalimantan Tengah seluas 2,3 juta ha, Papua seluas 1,69 juta ha, Sumatera Utara seluas 1.000 ha, Sumatera Selatan seluas 1,74 juta ha. Selain itu juga ada dua lokasi pengembangan di Nusa Tenggara Timur, yakni di Sumba seluas 5.000 ha dan Belu seluas 5.080 ha (Greenpeace, 2022).

Selain penegasan dalam Rapat Terbatas Kabinet, Pidato Kenegaraan Presiden pada Sidang Tahunan MPR, 14 Agustus 2020. Menegaskan bahwa *food estate* dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 (Tengah & Gambut, 2021). Secara historis kebijakan *food estate* untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sebenarnya bukan produk inovasi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, melainkan

kita dapat merujuknya mulai dari masa pemerintahan Presiden Suharto yang memulai untuk membangun lahan pangan di Kalimantan Tengah. Meski menurut Lassa, kebijakan serupa – dengan nama yang berbeda tentunya, tapi memiliki kesamaan semangat – dapat dirujuk bahkan sampai masa kolonialisme Belanda (Lassa, 2005).

Tidak berselang lama dari penghargaan yang diberikan oleh FAO pada tahun 1988 kepada Indonesia karena telah swasembada beras untuk pertama kalinya, terjadi pemerosotan produksi beras yang tajam akibat kemarau panjang ditambah dengan lahan pertanian di pulau Jawa yang semakin sempit (Narasi, 2021). Akhirnya pada tahun 1995, Suharto memanggil 7 menteri kabinetnya dan memerintahkan lahan gambut di Kalimantan Tengah untuk dijadikan lahan pangan, yang kemudian dikenal dengan sebutan Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan. Rencananya proyek ini dikerjakan di lahan seluas 1,45 juta ha, mirisnya dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menyusul. Dari target proyek ini seluas 1,45 juta ha, yang terealisasi hanya 110 ribu ha. Proyek ini kemudian dinyatakan gagal, dan menjadi biang yang mengakibatkan bencana berkelanjutan. Mewariskan lahan gambut yang mengalami kebakaran dan menjadi sumber bencana asap selama 1997-1998, berlanjut pada 2015 dan 2019 (Narasi, 2021).

Proyek *food estate* kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski gencar mempromosikan “revitalisasi pertanian”, dengan upaya mencapai swasembada beras maupun non-beras (Lassa, 2005), jadi semangat yang dimunculkan adalah untuk melakukan diversifikasi bahan pangan atau sumber karbohidrat pokok, ternyata juga menerapkan kebijakan *food estate*, dalam hal ini nasionalisasi beras. Dua lokasi yang dipilih, yakni: *Pertama*, Merauke, Papua pada tahun 2011. Melalui *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE), hendak mencetakan sawah seluas 1,2 juta ha. Namun, mencetakan sawah baru (ekstensifikasi) ini justru mengancam hutan sagu, yang menjadi sumber karbohidrat pokok masyarakat sekitar. *Kedua*, Ketapang, Kalimantan Barat tahun 2013. Proyek *Food Estate* Ketapang direncanakan dibangun seluas 100.000 ha, namun hanya 0,11% yang berhasil dimanfaatkan menjadi sawah (Greenpeace, 2022).

Proyek Gagal yang Masih Dipilih

Dapat dirujuk secara historis bahwa *food estate* merupakan proyek yang gagal, tidak hanya dalam tataran kebijakan, namun juga yang lebih krusial menyisahkan berbagai warisan bencana ekologis. Lalu pertanyaannya kemudian, mengapa pemerintah masih *keukeuh* memilih kebijakan *food estate* ini sebagai jawaban atas peringatan krisis pangan? Ada beberapa tulisan yang mengungkapkan alasan optimis di balik pemilihan kebijakan *food estate* ini. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, menganggap bahwa *food estate* merupakan alternatif untuk mengatasi krisis pangan. Atau ada yang mengungkapkan alasan teknis pengelolaan, seperti menurut Subejo, di mana harus ada ketersediaan berbagai komponen pendukung dari hulu ke hilir, mulai dari penyedia modal, sarana produksi, hingga pembeli. Ia menanggapi pada lumbung pangan saat ini, hal-hal tersebut belum disiapkan dengan baik (Gloria, 2023).

Ada juga yang mengatakan bahwa akar permasalahan di balik gagalnya *food estate* adalah perencanaan yang belum tepat. Pemerintah dalam hal ini tidak melakukan penilaian lingkungan strategis yang lebih ketat, hanya dilakukan penilaian lingkungan cepat (*rapid assessment*). Sebab, proyek besar semacam *food estate* perlu waktu studi yang lebih mendalam. Hal ini tentu saja tidak dilakukan, ambil satu contoh seperti yang terjadi di Kabupaten Gunung

Mas, Kalimantan Tengah. Proyek *food estate* melalui penanaman kebun singkong di sana dilakukan tanpa penilaian lingkungan terlebih dahulu, baru pada Februari 2021 dilakukan konsultasi publik sebagai bagian dari proses penilaian dampak lingkungan (Jong, 2023).

Alasan lain ialah minim pelibatan masyarakat setempat. Samperante, berpendapat keterlibatan masyarakat adalah kunci pelaksanaan *food estate*. Sebab masyarakat adat dan masyarakat lokallah yang punya pengetahuan terkait dengan pengelolaan tanah setempat (Marie, 2020). Mereka hanya dianggap sebagai subjek pasif penerima program, segala pengetahuan mereka mengenai pertanian, seperti cara tanam, waktu penanaman, bibit yang cocok dst, tidak dianggap berarti. Hal ini bukan berarti masyarakat setempat berada dalam posisi superior sehingga tidak perlu membuka diri untuk belajar, tetapi relasi yang perlu dikembangkan dalam pengambilan kebijakan tentu saja selain saling belajar, juga tentu saja partisipatif (saling melibatkan).

Selain beberapa alasan yang bisa dijelaskan di atas, bagi saya secara etis tidak bisa dipastikan secara mutlak intensi dasar dari pengambil kebijakan memilih proyek ini, namun yang dapat dilakukan adalah menarik kesimpulan dari berbagai tindakan-tindakan yang dipilih dan membikin suatu prediksi logis apa yang menjadi motif pengambilan kebijakan ini, tentu saja bisa jadi salah. Tetapi tidak mengapa. Hemat saya, pemilihan kebijakan *food estate* ini selain merupakan koalisi para elit penguasa, namun juga kebijakan yang penuh dengan *conflict of interest* (konflik kepentingan). Koalisi para elit yang memuluskan kebijakan ini ambil salah satu contoh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mendukung *food estate* seperti yang tertuang pada PERMEN LHK Nomor 24 tahun 2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk penyediaan lumbung pangan (Greenpeace, 2022). Suatu dukungan yang dapat dikatakan jauh bertentangan dengan komitmen menghentikan perubahan iklim, sebab dalam upaya pembukaan lahan baru atau mencetak sawah baru (ekstensifikasi) dilakukan dengan menerapkan deforestasi.

Kebijakan *food estate* yang dipandang pemerintah sebagai solusi atas krisis pangan ini juga, menurut saya hanyalah legitimasi legal untuk “merebut” sumber produksi rakyat demi keuntungan segelintir orang, yang dapat ditelusuri bahwa terdapat konflik kepentingan di dalamnya. Sebagai contoh, yang terlibat dalam *food estate* perkebunan singkong di Gunung Mas, ialah PT. Agrinas, merupakan perusahaan yang menjalin kerjasama dengan Kementerian Pertahanan. Dimana jajaran pimpinan perusahaan tersebut memiliki relasi erat dengan Menteri Pertahanan (Greenpeace, 2022).

Problem Etis Mengorbankan Yang Lain Ditinjau dari Etika Immanuel Kant

Telah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa pandangan utilitarisme seringkali menjadi pendasaran bagi kebijakan politis pemerintah. Di mana suatu tindakan diambil berdasarkan pertimbangan, “*the greatest happiness for the greatest number*”, hal yang berarti bahwa suatu tindakan dapat dipilih dan mendapat legitimasinya sebagai tindakan yang baik, ketika tindakan tersebut membawa manfaat atau kebahagiaan bagi sebanyak pun orang. Seperti yang juga telah dijelaskan di atas, dengan pandangan demikian terdapat kelemahan fatal prinsip etis utilitarisme tersebut. Sebab, tidak dapat menjamin keadilan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia bagi sebagian kecil yang tidak mendapatkan manfaat, kebahagiaan bahkan terpinggirkan akibat suatu kebijakan politis.

Dalam kebijakan *food estate* yang dipilih oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengatasi krisis pangan seperti yang telah diperingatkan oleh FAO. Memiliki angan-angan

terciptanya ketahanan pangan bagi rakyat, tetapi secara historis telah dibuktikan bahwa proyek ini merupakan proyek yang gagal dan masih ingin dicoba oleh pemerintah. Di sisi lain, kebijakan *food estate* memiliki konsekuensi bahwa ada orang-orang yang dikorbankan, seperti masyarakat yang hutannya mengalami deforestasi, terancamnya sumber pangan lokal, berada dalam bayang-bayang kabut asap, tercerabutnya masyarakat dari budayanya secara khusus relasi dengan hutan dan pengetahuan pertanian lokal dan tidak menutup kemungkinan konflik atau sengketa lahan dapat terjadi.

Di atas telah dilihat, distingsi yang dilakukan oleh Kant dengan membedakan antara imperatif hipotesis dan imperatif kategoris. Imperatif hipotesis adalah perintah bersyarat. Kita melakukan sesuatu karena kita menginginkan sesuatu yang lain. Jadi saya akan melakukan sesuatu yang baik misalnya, karena melalui tindakan tersebut saya mungkin mendapatkan ketenaran atau balas jasa dari orang lain. Jelaslah bahwa imperatif hipotesis ini tidak dapat diuniversalisasikan, sebab jika orang melakukan sesuatu yang baik hanya karena menginginkan sesuatu yang lain. Bagi Kant, itu bukan perbuatan yang moral.

Dalam kasus *food estate*, pemerintah memilih kebijakan ini didasarkan oleh pertimbangan agar dapat bertahan dalam krisis pangan, walaupun masih berupa peringatan dari FAO. Kendati demikian, seperti telah dilihat bahwa kita sulit untuk tidak curiga, sebab kebijakan ini punya lubang yang diisi oleh penyalahgunaan kekuasaan. Ada orang-orang yang diuntungkan dari pemilihan kebijakan ini, sementara rakyat terdampaklah yang menanggung sengsaranya. Pertanyaannya apakah itu sesuatu yang etis? Jawaban atas pertanyaan ini menggiring kita pada imperatif kategoris (*kategorischer imperativ*) Kant. Imperatif kategoris adalah perintah yang mutlak dan berlaku secara umum, sehingga universal. Imperatif ini tidak didasarkan demi kepentingan diri sendiri. Karena imperatif ini bersifat “formal”, artinya tidak memberikan rincian baku tindakan-tindakan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Melainkan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dikatakan tindakan sebagai tindakan yang bermoral.

Prinsip yang pertama, yaitu prinsip hukum umum. Prinsip ini mengatakan bahwa “bertindaklah berdasarkan maksim yang bisa dan sekaligus kamu kehendaki menjadi hukum universal”. Seperti telah dilihat di atas penjelasan mengenai, maksim adalah prinsip subjektif yang menjadi pedoman tindakan pribadi. Maksim dibedakan dengan hukum (*gesetz*), yang adalah prinsip objektif yang berlaku bagi semua tanpa terkecuali. Pertanyaan yang diajukan dalam prinsip ini adalah, apakah maksim saya dapat dijadikan suatu hukum yang universal, artinya berlaku bagi semua orang. Sebagai contoh, seperti yang telah dijelaskan oleh Kant. Misal, “ada seorang yang membuat janji palsu untuk meminjam uang, yang dari awal dia tahu tidak akan melunasi hutang tersebut”. Tentu saja hal ini tidak dapat menjadi sesuatu yang universal, sebab saya atau orang lain tentu saja tidak akan mau meminjamkan uang. Dan jika saya atau orang lain yang menjadi pelakunya, berarti saya berbohong karena berjanji meminjam sesuatu yang saya tahu tidak dapat lunasi. Lantas apakah berbohong dapat menjadi suatu hukum yang berlaku universal? Tentu saja tidak. Prinsip hukum umum ini juga dapat memunculkan pertanyaan yang secara khusus terkait dengan problem etis tulisan ini, apakah tindakan mengorbankan orang lain dengan tujuan agar orang yang lainnya mendapatkan manfaat akibat suatu kebijakan pemerintah adalah sesuatu yang etis? Hal ini juga dapat kita katakan tidak dapat berlaku universal. Sebab, kondisi semacam itu tidak adil. Atau jika merujuk kepada prinsip imperatif kategoris yang kedua juga tidak dapat dibenarkan.

Prinsip hormat terhadap pribadi. Bagi Magnis-Suseno, prinsip ini ingin mengatakan bahwa manusia tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Setiap orang bernilai pada dirinya sendiri. Manusia tidak pernah dapat diperbandingkan mana yang lebih bernilai mana yang kurang bernilai, semua bernilai pada dirinya sendiri. Orang-orang yang dianggap lemah, “bodoh”, miskin tidak sedikit pun kurang nilainya daripada orang-orang yang kuat, terdidik dan kaya-raja. Atau demi keuntungan 999 orang satu orang pun tidak boleh dikorbankan. Korban manusia demi keselamatan komunitas adalah kejahatan. Ini yang disebut martabat manusia. Dengan demikian manusia selalu merupakan tujuan bagi dirinya sendiri, memiliki nilai intrinsik pada dirinya, tidak boleh hanya dipergunakan sebagai alat (Magnis-Suseno, 2023).

Catatan menarik dari Magnis-Suseno, mengenai prinsip hormat terhadap pribadi. Menurutnya, Kant tidak mengatakan kalau manusia tidak boleh didekati sebagai sarana, namun dalam arti tertentu ambil contoh, orang pergi ke dokter bukan karena mengasihinya, melainkan karena perlu pengobatan. Akan tetapi si dokter tersebut tidaklah kita “pakai” sekadar alat untuk tujuan kita masing-masing, tetapi kita harus juga menghormatinya, kita jujur kepadanya, tidak merugikannya dst (Magnis-Suseno, 2023). Proyek *food estate* yang memiliki preseden sebagai proyek yang gagal, juga proyek yang “mengorbankan” masyarakat dan hutan demi dalih manfaat ketahanan pangan orang banyak dan legitimasi legal para elit penguasa untuk juga turut mendapatkan keuntungan. Seturut dengan prinsip hormat terhadap pribadi tidak dapat dibenarkan. Bagi Magnis-Suseno, demi kebahagiaan banyak orang pun perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak-hak asasi tidak dapat dibenarkan. Keadilan menurutnya bukan hal mengenai untung rugi, melainkan tuntutan yang harus dijamin (Magnis-Suseno, 2023).

Bagi, Magnis-Suseno lebih lanjut perlu pembatasan “logika” utilitarisme semacam itu, sebab baginya negara modern dikuasai oleh dua kekuatan raksasa, yakni negara dan perekonomian kapitalis. Negara, atas nama kedaulatannya, dapat mengeklaim menentukan apa saja di wilayah kekuasaannya. Termasuk menentukan siapa yang dapat untung dan siapa yang dirugikan. Siapa yang mendapat manfaat, siapa yang dirugikan. Sampai siapa yang boleh dibunuh. Berhadapan dengan “kemahakuasaan” negara semacam itu, Kant menegaskan bahwa negara harus adil, tidak boleh melanggar hak-hak asasi manusia. Negara yang memperjuangkan kesejahteraan umum (Magnis-Suseno, 2023). Sementara kapitalisme, sebagai sistem perekonomian yang ditentukan semata-mata oleh pasar. Hukum pasar ini mematikan karena selalu ada yang kalah, dan yang kalah dibiarkan. Pendasaran etika Kant bahwa tidak ada orang yang boleh hanya menjadi alat atau sarana. Mengimplikasikan bahwa tidak boleh ada bagian masyarakat yang jatuh dalam pembiaran dan keterlantaran, bahkan demi tujuan apapun (Magnis-Suseno, 2023).

SIMPULAN

Pandangan etika utilitarisme tidak secara eksplisit diungkapkan oleh pemerintah, akan tetapi seringkali mendasari berbagai kebijakan politik pemerintah. Legitimasi etis suatu tindakan berdasarkan manfaat atau kebahagiaan bagi orang banyak (dalam *the greatest happiness for the greatest number*), memiliki kelemahan tidak menjamin keadilan dan pemenuhan hak-hak asasi. Dalam problem etis yang coba diangkat pada tulisan ini menurut saya mengusung pandangan etika utilitarisme. Lalu, pertanyaan yang hendak diajukan pada proyek *food estate* apakah mengorbankan yang lain itu etis apapun tujuannya? menjadi terang bahwa seturut etika

Immanuel Kant, tidak dapat dibenarkan. Prinsip imperatif kategoris yang kedua, yakni prinsip hormat terhadap pribadi. Intinya ingin mengatakan bahwa, “manusia tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat atau sarana mencapai tujuan”. Sebab, setiap orang bernilai pada dirinya sendiri. Orang-orang yang dianggap rendah atau terbelakang oleh orang lain, tidak pernah sedikit pun kurang nilainya daripada orang yang merasa dirinya superior, demi keuntungan sebanyak-banyaknya, mengorbankan satu saja orang tidak dapat dibenarkan. Pada proyek *food estate*, dengan demikian menjadikan masyarakat sekitar pembangunan proyek *food estate* dan alam sebagai korban demi ketahanan pangan banyak orang dan keuntungan segelintir elit politik tentu saja juga tidak dapat dibenarkan.

REFERENSI

- Amalia, T. A., Adibrata, J. A., & Setiawan, R. R. (2022). Strategi Ketahanan Pangan Dimasa Pandemi Covid-19 : Penguatan Potensi Desa Melalui Sustainable Farming di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(2), 129–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jsep.v18i2.13733>
- Basundoro, A. F., & Sulaeman, F. H. (2022). Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhanas RI*, 8(2), 27–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.55960/jlri.v8i2.307>
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Kanisius.
- CNN Indonesia. (2020). *Jokowi Soroti Peringatan FAO soal Risiko Krisis Pangan*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200413154558-532-493084/jokowi-soroti-peringatan-fao-soal-risiko-krisis-pangan>
- Cullen, M. T. (2020). *Coronavirus : Food Supply Chain Under Strain What to do?*
- Dewi Wulandani, B. R., & Anggraini, W. (2020). Food Estate Sebagai Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19 di Desa Wanasaba. *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(1), 386. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3062>
- Gloria. (2023). *Pakar UGM Paparkan Alasan Kebijakan Lumbung Pangan Dinilai Gagal*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-paparkan-alasan-kebijakan-lumbung-pangan-dinilai-gagal/>
- Greenpeace, W. &. (2022). *Lumbung Pangan*. https://www.youtube.com/watch?v=zAJN_aaxrxk&t=2662s
- Jong, H. N. (2023). *Apakah Program ‘Food Estate’ di Kalteng akan Mengulangi Kegagalan Proyek Pangan Sebelumnya?* Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2023/04/27/apakan-program-food-estate-di-kalteng-akan-mengulangi-kegagalan-proyek-pangan-sebelumnya/>
- Kant, I. (1997). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press.
- Lassa, J. (2005). *Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1950-2005*.
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius.
- Magnis-Suseno, F. (1997). *13 Tokoh Etika*. Kanisius.
- Magnis-Suseno, F. (2023). *Iman dalam Tantangan*. Penerbit Buku Kompas.
- Marie, Y. (2020). *Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah, untuk Siapa?* Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2020/12/07/proyek-food-estate-di-kalimantan-tengah-untuk-siapa/>
- Narasi. (2021). *Pertaruhan Rp6 Triliun Food Estate*. <https://www.youtube.com/watch?v=yAU7bXhzzEo>

- presidenri.go.id. (2023). *Presiden Jokowi: Proyek Food Estate Kolaborasi Kementerian Antisipasi Krisis Pangan*. Presidenri.Go.Id. <https://www.presidentri.go.id/foto/president-jokowi-proyek-food-estate-kolaborasi-kementerian-antisipasi-krisis-pangan/>
- Riyanto, A. (2018). *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi : Aku, Teks, Liyan, Fenomena*. Kanisius.
- Tengah, W. K., & Gambut, P. (2021). *Food Estate Menakar Politik Pangan Indonesia Kajian atas Proyek Food Estate Kalimantan Tengah*. Walhi Kalimantan Tengah.
- Tjahjadi, S. P. L. (2004). *Petualangan Intelektual*. Kanisius.
- Yestati, A., & Noor, R. S. (2021). Food Estate dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat di Kalimantan Tengah. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 52. <https://doi.org/10.52947/morality.v7i1.190>